



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 2006 di Masjid Al Fallah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah:-, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -, lahir tanggal 06 Juli 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat selalu royal dalam membelanjakan uang, padahal pada saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang pas-pasan, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhemat, Tergugat malah marah dan tidak menanggapi, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
 - 4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, seperti setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan sesekali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan mendorong tubuh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang disebabkan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar cepat pergi ke pasar karena pada saat itu adalah hari pasar, namun Tergugat malah menanggapi dengan emosi dan mendorong Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang lima tahun delapan bulan lamanya ;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Perkara: 0079/Pdt.G/2017/PA.Min pada tanggal 10 Mei 2017, namun Perkara tersebut gugur dikarenakan Penggugat tidak pernah menghadiri Persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Min , tanggal 21 Juli 2017 dan 04 Agustus 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh dan An Pejabat wali Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, lalu oleh Keta Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bukittinggi sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kebetulan Penggugat dan Tergugat bertengkar didepan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah, Termohon royal dengan teman temannya kalau berduit, kalau diingatkan Penggugat, Tergugat marah marah, Tergugat orang kasar;
- Bahwa, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mirdowan (suami Penggugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saksi kenal dengan Penggugat lebih 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu, yang saksi tahu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Bukittinggi 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bertetangga dengan saksi yaitu enam tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar, Penggugat dan Tergugat bertengkar perang mulut, sehingga saksi mencari kontrakan tempat lain, karena tidak tahan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka menghamburkan duit dengan teman temannya, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa, saksi sebagai seorang teman telah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, dan tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 21 Juli 2017 dan 04 Agustus 2017, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Al Fallah Simpang Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak bulan Januari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu royal dalam membelanjakan uang, padahal pada saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang pas-pasan serta Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan sesekali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan mendorong tubuh Penggugat, sehingga

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
- c. Bahwa upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami; terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat) dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita.

Drs. H. Arnel

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,00
	4. Panggilan Termohon	:	Rp.	250.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.0095/Pdt.G/2017/PA.Min